BAB II

GAMBARAN UMUM INSTANSI

2.1 Sejarah Singkat Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sumedang

Sejarah kantor pajak di Indonesia diawali setelah Indonesia memproklamasikan kemerdekaannya pada tanggal 17 Agustus 1945. Untuk melaksanakan pemungutan pajak dari rakyat di wilayah pasundan, dibentuk suatu badan yang bernama Inspeksi Keuangan untuk seluruh Kabupaten Bandung, Bekasi, Karawang, Purwakarta, Tasikmalaya, Sumedang, Subang, Garut, Ciamis, dan Banjar. Khusus untuk Inspeksi Keuangan Bandung bertempat tinggal di Gedung Concordia yang sekarang dikenal dengan Gedung Merdeka yang pada waktu itu terletak di Jalan Raya Barat sedangkan pada masa sekarang dikenal dengan Jalan Asia Afrika Bandung.

Seiring dengan perkembangan jaman dan bertambahnya penduduk serta berkembangnya tingkat ekonomi masyarakat, Inspeksi Keuangan Bandung berubah namanya menjadi Inspeksi Pajak Bandung. Dengan daerah wewenangnya meliputi daerah swantantra Tingkat II Kota Praja Bandung, Kabupaten Bandung, Kabupaten Sumedang, Kabupaten Garut, Kabupaten Tasikmalaya, dan Kabupaten Ciamis yang berkedudukan di Jalan Asia Afrika No.114 Bandung. Sedangkan untuk wilayah Kabupaten Bekasi, Karawang, dan Subang yang berkedudukan di Karawang.

Berdasarkan Surat Keputusan Menteri Keuangan No. 270/KMK/1989, terhitung mulai 1 April 1989 seluruh kantor inspeksi pajak di Indonesia berganti

nama menjadi Kantor Pelayanan Pajak. Untuk wilayah Bandung sendiri dibentuk empat Kantor Pelayanan Pajak, yaitu:

a. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Timur

b. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tengah

c. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Barat

d. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cimahi

Dengan diterbitkannya Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia No. 94/KMK.01/1994 tanggal 29 Maret 1994, tentang Organisasi dan Tata Kerja Direktorat Jenderal Pajak, terjadi perubahan nama dan pembagian batas wilayah Kantor Pelayanan Pajak, yaitu :

a. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Timur diubah namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees
b. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Barat diubah namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tegallega
c. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Tengah dipecah menjadi Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cibeunying dan Kantor Pelayanan Pajak Bandung Bojonagara
d. Kantor Pelayanan Pajak Bandung Cimahi diubah namanya menjadi Kantor Pelayanan Pajak Cimahi

Dalam perkembangannya kemudian, sehubungan dengan reorganisasi di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak serta dalam rangka pelaksanaan modernisasi sistem administrasi perpajakan secara bertahap sebagai upaya pelaksanaan good governance dan untuk meningkatkan penerimaan pajak serta efektivitas organisasi

instansi vertikal di lingkungan Direktorat Jenderal Pajak, maka pada tanggal 9 Agustus 2007 ditetapkanlah keputusan Dirjen Pajak Nomor KEP-112/PJ./2007 yang mengatur tentang penerapan organisasi, tata kerja dan saat mulai beroperasinya Kantor Pelayanan Pajak Pratama dan Kantor Pelayanan, Penyuluhan dan Konsultasi Perpajakan (KP2KP) di lingkungan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Banten, Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat I dan Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Pajak Jawa Barat II.

Dengan terbitnya keputusan Dirjen Pajak tersebut maka terhitung mulai tanggal 28 Agustus 2007 Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang yang telah menerapkan Sistem Administrasi Modern dinyatakan resmi berdiri. Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang merupakan Kantor Pelayanan Pajak pemekaran dari Kantor Pelayanan Pajak Bandung Karees (yang sekarang bernama Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees). Sampai saat ini Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang berkantor di Jalan H.Ibrahim Adjie (Kiaracondong) Nomor 372 Bandung dan masih berbagi tempat dengan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Bandung Karees.

Wilayah kerja Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang meliputi seluruh Kecamatan dan Kelurahan yang ada di Kabupaten Sumedang.

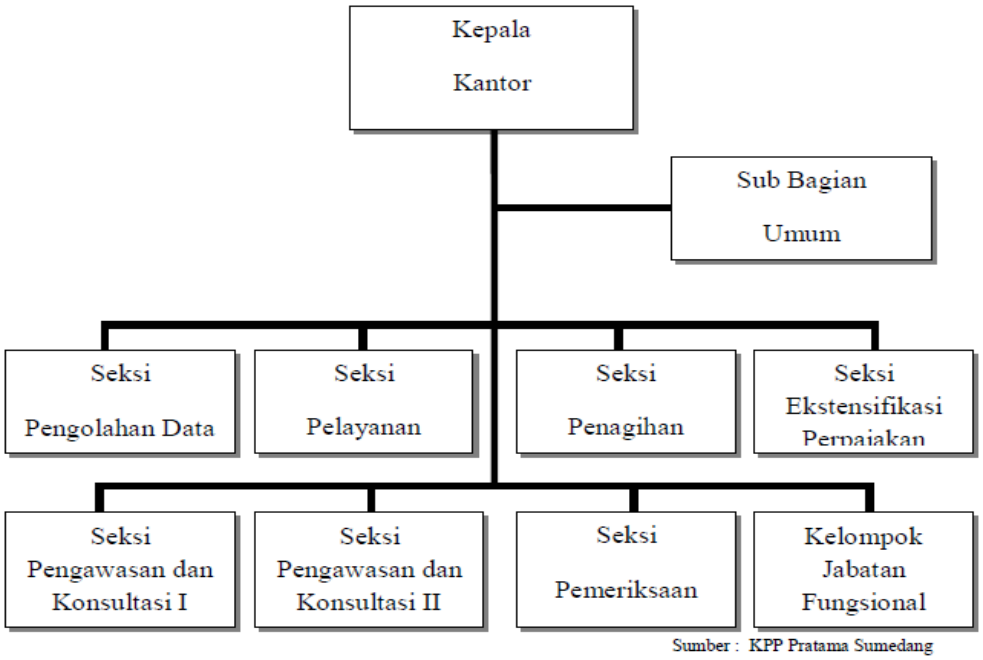
2.2 Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sumedang

Kantor Pelayanan Pajak (KPP) adalah unsur pelaksanaan Direktorat Jenderal Pajak yang berada di bawah Kantor Wilayah dan bertanggung jawab langsung kepada Kantor Wilayah. Sebagaimana instansi-instansi lainnya, KPP

Pratama Sumedang mempunyai struktur organisasi, dimana struktur organisasi tersebut merupakan suatu sarana untuk pembagian kerja sesuai dengan bidangnya, sehingga diharapkan dapat mencapai tujuan dan memudahkan proses kegiatan yang dilaksanakan.

Gambar 2.1

Struktur Organisasi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Sumedang



Sumber : KPP Pratama Sumedang

2.3 Uraian Tugas Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sumedang

Dalam menjalankan tugasnya, KPP Pratama Sumedang dipimpin oleh satu kepala kantor dan dibantu oleh seksi-seksi yang masing-masing dikepalai oleh kepala seksi, dimana tugas-tugasnya nya, antara lain:

1. Kepala Kantor

   Mempunyai tugas sebagai berikut :

- Mengkoordinasikan pelaksanaan penyuluhan, pelayanan, dan pengawasan Wajib Pajak di bidang PPh, PPN, PPnBM, Pajak Tidak Langsung Lainnya dan PBB serta BPHTB dalam wilayah Kabupaten Sumedang.
- Bertanggungjawab mengamankan penerimaan pajak di Kabupaten Sumedang.
- Melakukan pembinaan terhadap para pegawai di KPP Pratama Sumedang.

2. Subbagian Umum

   Membantu dan menunjang kelancaran tugas kepala kantor dalam mengkoordinasikan tugas dan fungsi pelayanan dan kesekretariatan terutama dalam hal pengaturan kegiatan tata usaha kepegawaian, keuangan, rumah tangga serta perlengkapan.

3. Seksi Pengolahan Data dan Informasi

   Membantu tugas Kepala Kantor dalam mengkoordinasikan pengumpulan, pengolahan data, penyajian informasi perpajakan, perekaman dokumen perpajakan, urusan tata usaha penerimaan perpajakan, pengalokasian dan penatausahaan bagi hasil PBB dan BPHTB, pelayanan dukungan teknis komputer, pemantauan aplikasi e-SPT dan e-Filling dan penyiapan laporan kinerja kantor.

4. Seksi Pelayanan

   Membantu tugas Kepala Kantor dalam mengkoordinasikan penetapan dan penerbitan produk hukum perpajakan, pengadministrasian dokumen dan

berkas perpajakan, penerimaan dan pengolahan Surat Pemberitahuan dan surat lainnya, penyuluhan perpajakan, pelaksanaan registrasi Wajib Pajak, serta kerjasama perpajakan.

5. Seksi Penagihan

   Membantu tugas Kepala Kantor mengkoordinasikan pelaksanaan dan penatausahaan penagihan aktif, piutang pajak, penundaan, dan angsuran tunggakan pajak, dan usulan penghapusan piutang pajak.

6. Seksi Ekstensifikasi Perpajakan

   Membantu tugas Kepala Kantor mengkoordinasikan pelaksanaan dan penatausahaan pengamatan potensi perpajakan, pendataan obyek dan subyek pajak, penilaian obyek pajak, dan kegiatan ekstesifikasi perpajakan.

7. Seksi Pengawasan dan Konsultasi

   Membantu tugas Kepala Kantor mengkoordinasikan pengawasan kepatuhan kewajiban perpajakan Wajib Pajak (PPh, PPN, PBB, BPHTB dan Pajak Lainnya), bimbingan/himbauan kepada Wajib Pajak dan konsultasi teknis perpajakan, penyusunan Profil Wajib Pajak, analisis kinerja Wajib Pajak, rekonsiliasi data Wajib Pajak dalam rangka melakukan intensifikasi, dan melakukan evaluasi hasil banding serta pemberian informasi perpajakan. Di KPP Pratama Sumedang terdapat 2 (dua) Kepala Seksi Pengawasan dan Konsultasi yang pembagian tugasnya didasarkan pada cakupan wilayah (teritorial) tertentu.

8. Seksi Pemeriksaan

Membantu tugas Kepala Kantor mengkoordinasikan pelaksanaan penyusunan rencana pemeriksaan, pengawasan pelaksanaan aturan pemeriksaan, penerbitan dan pendistribusian Surat Perintah Pemeriksaan serta administrasi pemeriksaan perpajakan lainnya.

9. Kelompok Jabatan Fungsional

   Pejabat Fungsional terdiri atas Pejabat Fungsional Pemeriksa dan Pejabat Fungsional Penilai yang bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala KPP Pratama. Pejabat Fungsional Pemeriksa bertugas melakukan pemeriksaan perpajakan terhadap Wajib Pajak di lingkungan KPP Pratama Sumedang. Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Fungsional Pemeriksa berkoordinasi dengan Seksi Pemeriksaan.

2.4 Aspek Kegiatan Kantor Pelayanan Pajak (KPP) Pratama Sumedang

Aspek – aspek kegiatan KPP Pratama Sumedang antara lain :

1. Pelayanan dengan konsep *one stop service*

   Yang dimaksud dengan one stop service adalah semua pelayanan berbagai jenis pajak mulai dari PPh, PPN, PPnBM, Pajak Tidak Langsung lainnya, PBB dan BPHTB dilayani disini.

2. Pemberian informasi perpajakan

   Memberikan informasi, penjelasan, penyuluhan dan asistensi perpajakan kepada Wajib Pajak.

3. Pendaftaran Wajib Pajak untuk memperoleh NPWP
4. Pengukuhan Pengusaha Kena Pajak (PKP)

5. Pengusaha Kena Pajak adalah pengusaha (baik orang pribadi maupun badan) yang telah memenuhi syarat untuk melakukan pemungutan, penyetoran dan pelaporan Pajak Pertambahan Nilai (PPN).

   Perubahan data dan identitas Wajib Pajak.

6. Mutasi NPWP karena pindah domisili atau tempat kedudukan

   Satu Wajib Pajak hanya diperbolehkan memiliki satu NPWP selama hidupnya, atau bagi Wajib Pajak Badan selama belum dibubarkan. Wajib Pajak tidak diperkenankan memiliki dua atau lebih NPWP.

7. Penghapusan NPWP
8. Pencabutan pengukuhan PKP
9. Penerimaan Surat Pemberitahuan (SPT Masa dan Tahunan)
10. Pemeriksaan pajak
11. Penerimaan pelaporan pelunasan Surat Ketetapan Pajak (SKP)
12. Penerimaan permohonan keberatan
13. Penerimaan permohonan pemindahbukuan
14. Penerimaan permohonan mengangsur atau menunda pembayaran pajak
15. Penerimaan permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak (restitusi)
16. Penyitaan dan pencabutansita termasuk pemblokiran rekening
17. Pelaksanaan lelang
18. Penerimaan pemberitahuan pembukuan dengan menggunakan komputer
19. Penerimaan pemberitahuan perubahan tahun buku
20. Penerbitan Surat Keterangan Bebas (SKB)

21. Penetapan suatu daerah terpencil
22. Penerbitan Surat Keterangan Fiskal (SKF)
23. Penerbitan dan pengawasan ijin pemberian meterai dengan mesin teraan meterai
24. Penerbitan dan pengawasan ijin pemberian meterai dengan sistem komputerisasi
25. Penerimaan permohonan data baru Pajak Bumi dan Bangunan (PBB)
26. Pencetakan SPPT, STTS dan Salinan SPPT PBB
27. Pemberian pengurangan pembayaran PBB
28. Penerimaan permohonan mutasi PBB
29. Pemecahan dan penggabungan SPPT PBB
30. Administrasi dan verifikasi pembayaran BPHTB